



Efektivitas Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Dengan Kekeraan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Makassar

Eka Meylani Nur Chasanah^{1,2}, Hambali Thalib & Ma'ruf Hafidz¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: ekameylaninurchasanah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan peneliti menganalisis pelaksanaan penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar dan mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar adalah (1) faktor sarana dan prasana (2) faktor sumber daya manusia.

Kata Kunci: Pencurian; Kekerasan; Anak

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the implementation of the investigation into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police and to find out the factors that influence the effectiveness of investigations into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police. This research is an empirical study with a qualitative approach. The results of this study indicate that the investigation into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. The factors that affect the effectiveness of investigations into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police are (1) the factors of facilities and infrastructure (2) factors of human resources..

Keywords: Theft; Violence; Child

PENDAHULUAN

Kejahatan terjadi setiap saat di dunia ini tidak mengenal tempat dan waktu. Di mana saja ada manusia selalu ada kejahatan yang terjadi. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja dengan berbagai cara (Unayah & Sabarisman, 2016). Entah kejahatan itu disengaja maupun tidak. Olehnya itu dibutuhkan aturan atau hukum yang bisa menanggulangi dan mencegah, paling tidak bisa meminimalisir kejahatan yang akan terjadi.

Hukum sebagai sarana penanggulangan kejahatan diharapkan dapat berperan dalam setiap keadaan. Baik disaat sebelum terjadi kejahatan dengan tetap mempertahankan situasi yang kondusif yang ada maupun setelah kejahatan terjadi dengan mengembalikan situasi kondusif seperti sebelumnya (Setiadi, 2020). Hal itu dapat terjadi karena memang pada dasarnya hukum ada di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan ideal untuk menegakkan keadilan, memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua orang. Meski demikian, aturan hukum yang ada hanya akan menjadi jargon kalau tidak ditegakan dengan baik. Sehingga dalam mencapai tujuan hukum, penegakan hukum menjadi kunci utama (Rahardjo, 2010).

Untuk menegakkan hukum, dibutuhkan kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat, diwujudkan dengan dibentuknya lembaga, aparat atau pranata-pranata hukum (Rosana, 2014). Kehadiran aparat penegak hukum di tengah-tengah masyarakat sangat penting demi memberikan rasa aman, dan nyaman kepada masyarakat dari ancaman perbuatan kejahatan yang bisa saja menghantui setiap saat (Isnawan, 2018). Selain itu, merupakan ancaman bagi mereka yang akan melakukan kejahatan, sehingga bisa mencegah kejahatan yang akan terjadi, dan walaupun kejahatan telah dilakukan, dengan adanya penegak hukum, maka pelaku kejahatan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Salah satu lembaga yang memiliki tugas dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kepolisian. Seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum" (Wicaksono, 2013). Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara konstitusional, kepolisian memiliki fungsi sebagai penegak hukum.

Kepolisian sebagai penegak hukum juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Di dalam UU Kepolisian disebutkan bahwa "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat" (Djanggih & Ahmad, 2017).

Sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) polisi dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan (Yulia, Herli & Prakarsa, 2019). Penyelidikan adalah tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sementara penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Arif, 2021).

Proses penyidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian (penyidik) sebagaimana disebutkan oleh KUHAP, paling tidak dapat dikatakan bertujuan untuk (1) mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti) yang diarahkan pada pembuktian, (2) membuat terang kasus apakah tindak pidana (*delik*) atau bukan, dan (3) menemukan dan menentukan orang yang disangka melakukan tindak pidana (tersangkanya) (Raharjo & Angkasa, 2011). Sehingga dari tujuan itu dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum pidana. Dengan demikian proses penyidikan terhadap yang dilakkan penyidik harus efektif. Sehingga penegakan hukum terhadap semua perkara pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat berjalan dengan efektif pula (Sawitri, 2011).

Salah satu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah perkara pidana anak. Salah satu perkara pidana yang marak dilakukan oleh anak beberapa tahun terakhir di beberapa kota besar di Indonesia adalah pencurian dengan kekerasan atau yang biasa disebut dengan istilah "begal," termasuk di Kota Makassar. Salah satu bukti kejahatan begal yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dapat diketahui dari berita yang dirilis oleh Kompas.com yang menyebutkan bahwa:

Makassar, Kompas.com - Tim satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar bersama Polsek Panakkangkang menangkap 11 pelaku begal sadis yang beraksi di 5 lokasi berbedadi Kota Makassar, Sabtu (7/12/2019). Kapolsek Panakkangkang Kompol Jamal Fathurrahman mengatakan, dari 11 pelaku yang ditangkap, 9 pelaku masih berusia di bawah umur. Kesebelas pelaku ialah Reski Cahaya alias Donggo (18), Nizar Zulmi (20), MR (17), GS (16), DW (14), Ha (16), Ru (16), MH (16), MAF (17) serta MF (17).

Peristiwa yang diberitakan oleh media *online* tersebut di atas merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan pencurian dengan kekerasan atau pidana begal yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa anak juga pun kerap melakukan kejahatan di Kota Makassar. Kasus perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku seperti di atas, perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh penyidik di tingkat penyidikan, mengingat anak membutuhkan perlindungan. Selain itu, anak memiliki karakter yang berbeda dengan pelaku kejahatan pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa.

Anak yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai kaum yang lemah dan perlu mendapatkan perlindungan karena anak merupakan generasi penerus yang merupakan aset yang sangat berharga bagi negara dan keluarga. Karena anaklah yang akan melanjutkan perjuangan dan melanjutkan kepemimpinan pada sebuah negara. Dengan demikian perlu mendapatkan perlindungan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sehingga kelak menjadi penerus cita-cita bangsa dan mengisi pembangunan bangsa dan negara.

Perlindungan bagi anak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) bahwa "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, dalam perkara pidana anak, penyidikannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) (Prasetyo, 2020).

Dalam UU SPPA dikenal adanya diversifikasi pada perkara pidana anak. Pengertian diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selain itu, disebutkan pula bahwa penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Dalam proses penyidikan perkara pidana anak yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, kadangkala mengalami hambatan yang membuat proses tersebut berjalan tidak efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji tentang fenomena hukum yang berhubungan dengan penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Disamping itu, penelitian empiris tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum (yuridis) agar sesuai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di kantor Instansi Polrestabes Makassar. Dipilihnya lokasi tersebut didasarkan karena maraknya kasus perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terjadi, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polrestabes Makassar.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Perkara Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak di Polrestabes Makassar

Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polrestabes Makassar cukup banyak dari tahun ke tahun. Hal tersebut diketahui dari data yang penulis dapatkan dari Polrestabes Makassar berikut ini.

Tabel 1 Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2018

No.	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0

6	Juni	44
7	Juli	48
8	Agustus	43
9	September	37
10	Oktober	59
11	November	44
12	Desember	46
Total		321

Sumber: Data Polresabes Makassar, 2020

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 telah terjadi 321 kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polrestabes Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polrestabes Makassar cukup tinggi.

Sementara pada tahun 2019 pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polrestabes Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	47
2	Februari	38
3	Maret	32
4	April	20
5	Mei	21
6	Juni	31
7	Juli	28
8	Agustus	22
9	September	37
10	Oktober	38
11	November	0
12	Desember	0
Total		293

Sumber: Data Polresabes Makassar, 2020

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polrestabes Makassar sebanyak 293 kasus, yang berarti bahwa ada penurunan kasus dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2019 telah terjadi 321 kasus, jadi ada penurunan sebanyak 28 kasus.

Sementara pada tahun 2020 pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polrestabes Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3 Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	25
6	Juni	34
7	Juli	63
8	Agustus	45
9	September	15
10	Oktober	30

Sumber: Data Polresabes Makassar, 2020

Berdasarkan data dari Polrestabes Makassar tersebut di atas diketahui bahwa sampai pada bulan Oktober tahun 2020 telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polrestabes Makassar sebanyak 212 kasus. Hal tersebut menunjukkan pada tahun 2020 angka kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pun masih tinggi meski adanya penurunan kasus dari tahun 2019 sebanyak 81 kasus.

Dari data perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polrestabes Makassar dapat diketahui bahwa 3 tahun terakhir telah terjadi 402 kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu kejahatan pidana yang cukup banyak sehingga perlu mendapatkan penanganan yang efektif dari pihak Polrestabes Makassar.

Maraknya pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh anak di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tersangka yang bernama Ibrahim Alif alias Alif anak yang berusia 15 tahun. Dalam wawancara dengan penulis Alif alias Alif mengungkapkan (wawancara, 12 Desember 2020) bahwa:

“Saya mengambil barang berupa dua unit HP, satu merek Vivo warna hitam saya ambil untuk saya gunakan sekolah *online*, dan yang satu lagi merek Samsung warna putih dijual oleh teman saya di Makassar dagang seharga lima ratus lima puluh ribu rupiah untuk beli kuota *internet* agar bisa sekolah *online* karena orang tuaku tidak bisa belikan saya HP dan kuota internet karena dia tidak punya uang akibat corona.”

Kalau diperhatikan alasan yang diungkapkan oleh Ibrahim Alif alias Alif di atas, dapat diketahui bahwa dia mencuri karena faktor kebutuhan atau ekonomi. Kebutuhannya akan HP dan kuota internet yang ingin digunakannya mengikuti pelajaran secara online karena orang tuanya tidak dapat membelikan HP dan kuota internet karena tidak punya uang akibat tidak dapat bekerja karena adanya Covid 19 yang melanda Indonesia termasuk di Kota Makassar.

Selain pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Alif tersebut di atas, kejadian serupa juga dilakukan oleh salah satu anak yang bernama Ryan Hidayat alias Ryan. Anak umur 14 tahun ini mengungkapkan alasannya mencuri tas salah satu korbannya yang merupakan pengendara Sepeda Motor di Jalan Racing Cantre. Ryan mengungkapkan (wawancara, 12 Desember 2020) bahwa:

“Saya dan teman saya mencuri tas yang di dalamnya berisi dompet dan HP karena ikut teman. Hal itu kami lakukan karena kami mau beli makanan dan minuman di rumah teman sambil kami main *game* bareng. Kami mencuri di jalan dengan cara menarik tas pengendara motor. Kalau tidak diberikan kami pukul, lalu barangnya kami ambil.”

Kalau diperhatikan pengakuan Ryan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan disebabkan lebih kepada karena akibat pergaulan yang sehingga menyebabkan kenakalan anak yang mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua dan keluarga. Dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, Penyidik Polrestabes Makassar telah melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

a. Mencari dan menemukan bukti

Dalam mencari dan menemukan bukti, penyidik berpedoman pada KUHAP dan UU SPPA, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Porestabes Makassar, AKP Ismail, S.H. (wawancara, 24 Januari 2021) bahwa:

“Apabila ada laporan dari masyarakat, kami langsung respon dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Sebelum melakukan penyidikan, terlebih dulu anggota (polisi) melakukan proses penyelidikan untuk memastikan bahwa betul telah terjadi perbuatan pidana. Setelah itu, penyidik melakukan penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti berdasarkan aturan yang ada dengan berpedoman pada KUHAP dan UU SPPA agar penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.”

Hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polrestabes Makassar, AKP Ismail, S.H. tersebut di atas dapat menunjukkan bahwa Polrestabes telah berusaha bekerja dengan baik berdasarkan aturan hukum yang ada.

b. Menemukan dan menetapkan tersangka

Penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, berbeda dengan kasus yang pelakunya orang dewasa. Dalam kasus anak dikenal istilah diversifikasi sebagaimana disebutkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam UU SPPA Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam proses penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar menerapkan UU SPPA sebagaimana yang disebutkan oleh penyidik kasus anak (wawancara, 24 Januari 2021) bahwa:

“Untuk kasus yang pelakunya adalah anak di bawah umur, kami berpedoman pada UU SPPA yang menekankan pada pendekatan keadilan Restoratif. Seinggadiupayakan diversifikasi, sehingga penanganan kasusnya diusahakan dengan perdamaian dengan melibatkan berbagai pihak seperti keluarga kedua belah pihak.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni KUHAP dan UU SPPA.

Sementara salah seorang pengacara yang bernama Matius Marten, S.H. menyampaikan pengalamannya saat mendampingi anak dalam proses penyidikan di Polrestabes Makassar. Matius Marten mengatakan (wawancara, 13 Desember 2020) bahwa:

“Penyidik di Polrestabes Makassar dalam melakukan proses penyidikan sangat baik. Mereka menerapkan UU SPPA dalam menjalankan tugasnya. Mereka mempersilahkan kami kuasa hukum untuk mendampingi klien kami (anak) untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.”

B. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Perkara Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak di Polrestabes Makassar

Penanganan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh penyidik Polrestabes Makassar telah dilakukan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku, meski demikian belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak masih belum terlalu memadai, sehingga mempengaruhi efektivitas penyidikan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan AKP Ismail, S.H. (wawancara, 24 Januari 2021) diketahui bahwa:

“Sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan masih belum memadai sehingga mempengaruhi penyidikan yang dilakukan. Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti masih kurangnya alat transportasi, ruangan penyidik/penyidik pembantu kurang luas sehingga proses penyidikan belum berjalan secara efektif”

Hasil wawancara di atas menunjukkan salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penanganan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polrestabes Makassar pada tingkat penyidikan adalah karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

c. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penentu dalam mendukung efektivitas suatu kegiatan, termasuk dalam penanganan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polrestabes Makassar. Dalam mendukung efektivitas penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, maka dibutuhkan SDM penyidik di Polrestabes Makassar dengan jumlah yang cukup dan kemampuan dan pemahaman yang mumpuni (berkualitas) sehingga proses penyidikan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

Kualitas SDM/penyidik menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polrestabes Makassar masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan para penyidik masih minim yang berpendidikan sarjana (S1) maupun Magister (S2), kebanyakan mereka masih berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal tersebut disampaikan oleh, wawancara, 24 Januari 2021) sebagai berikut:

“Kualitas SDM (penyidik/penyidik pembantu) belum memadai karena mayoritas penyidik/penyidik pembantu masih berpendidikan SMA/SLTA. Mereka belum mendapatkan pendidikan khusus penyidik sehingga kemampuan dan pemahaman yang mereka miliki masih terbatas, tidak seperti apabila mereka berpendidikan Sarjana atau Magister.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di atas maka dapat diketahui bahwa salah satu yang menjadi faktor keefektifan penyidikan adalah sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang mumpuni dalam bidangnya. Sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sumber daya manusia yang cukup dengan kemampuan dan pemahaman yang mumpuni serta semangat dan integritas yang tinggi.

Salah satu cara agar dapat menghadirkan SDM yang unggul seperti di atas adalah adanya rekrutmen dan pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan demi melahirkan SDM penyidik kepolisian sesuai dengan kebutuhan dalam upaya mencegah terjadinya berbagai kejahatan di tengah-tengah masyarakat.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHAP dan UU SPPA.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar adalah:
 - a. Sarana dan prasana
Belum memadainya sarana dan prasana pendukung seperti minimnya alat transportasi dan ruangan penyidik/penyidik pembantu yang masih sempit membuat proses penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh penyidik Polrestabes Makassar berjalan masih belum efektif.
 - b. Sumber daya manusia
3. Sumber daya manusia (penyidik/penyidik pembantu) yang dimiliki oleh Polrestabes Makassar yang menangani kasus pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak masih kurang dan belum berkualitas dari segi ilmu dan pemahaman dikarenakan pendidikan penyidik/penyidik pembantu tersebut sebagian besar masih Sekolah Menengah Atas.

SARAN

1. Agar penyidik dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan mengikuti pelatihan dan melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi, utamanya pada jurusan yang mengajarkan ilmu hukum baik di jenjang Sarjana (S1), Magister (S2) bahkan Program Doktor (S3).
2. Agar sarana dan prasarana pendukung dalam upaya pelaksanaan efektivitas penyidikan dapat dipenuhi sehingga pelaksanaan penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar dapat berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Isnawan, F. (2018). Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 17-35.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389-401.

- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Sawitri, H. W. (2011). Pembantaran Penahanan terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Polres Purbalingga). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 38-47.
- Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1-15.
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio informa*, 1(2), 121-140.
- Wicaksono, D. A. (2013). Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri Untuk Sinergitas Kinerja Dalam Integrated Criminal Justice System. *Hubs-Asia*, 10(1), 135-149.
- Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 661-670.